



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 380 / Pid. B / 2014 / PN. Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

Nama lengkap : HELIANSYAH Alias UNYIL Bin SAMSUDIN;
Tempat lahir : Sepunggur (Pagatan);
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 29 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sepunggur Rt. 04 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

- Terdakwa telah **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 16 September 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :

Sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan 04 Nopember 2014;

3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;

4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2014;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 380 / Pen. Pid / 2014 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM- 113 / Q.3.21/ Epp.2/ 11/ 2014;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM- 113 / Q.3.21/ Epp.2/ 11/ 2014, tanggal 07 Januari 2014;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memperhatikan **Surat Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Heliansyah alias Unyil Bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu kepada terdakwa Heliansyah alias Unyil Bin

Samsudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu metalik tahun 2012 DA 7204 TAA No Rangka MHKM1BA3JCKO16420 No Mesin DKO7213 An. Marlinah, SE;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu metalik tahun 2012 DA 7204 TAA No Rangka MHKM1BA3JCKO16420 No Mesin DKO7213 An. Marlinah, SE;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa dari Shinta Rental tertanggal 5 September 2014 atas nama penyewa Heliansyah alias Unyil Bin Samsudin;

Dikembalikan kepada saksi M. Taher alias Taleng bin H. Kani;

4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi secara lisan dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa HELIANSYAH Alias UNYIL Bin SAMSUDIN bersama – sama dengan Sdr. LESTARI Alias TARI (DPO) dan Sdr. ASPUL Alias APUL (DPO), pada hari Jum'At tanggal 05 September 2014 atau pada waktu tertentu pada bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan H.M. Amin Rt.



putusan Mahkamah Agung, baik Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa mendatangi tempat rental mobil saksi M. TAHER Alias TALENG Bin H. KANI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No. Pol DA 7204 TAA dengan alasan untuk menjemput dan melayani tamu terdakwa yang merupakan kapten kapal dari Sungai Danau menuju ke Batulicin lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. TAHER akan singgah ke tempat rental mobil terdakwa untuk menyerahkan KTP terdakwa sebagai jaminan saat menuju ke Batulicin dan akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut beserta membayar biaya rental sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wita sesudah mengantarkan tamu terdakwa ke Batulicin. Mendengar kata – kata terdakwa tersebut, saksi M. TAHER tergerak hatinya kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No. Pol DA 7204 TAA beserta kuncinya kepada terdakwa. Namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa untuk pembayaran rental mobil tersebut, terdakwa tidak datang untuk menyerahkan uang pembayaran rental mobil dan tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang terdakwa rental. Kemudian saksi M. TAHER berkali – kali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa posisi terdakwa masih di Sungai Danau sehingga terdakwa akan mengembalikan 1 unit mobil Toyota Avanza tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, selanjutnya oleh karena pada waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga mengembalikan, saksi M. TAHER kemudian

menghubungi terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa uang biaya rental mobil selama 2 (dua) hari akan dibayarkan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 pukul 16.00 Wita namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut, terdakwa tidak juga membayar dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sehingga saksi M. TAHER menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa beralasan akan membawa tamunya ke Sungai Danau lagi sehingga mobil tersebut akan dibayarkan terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 September setelah terdakwa selesai mengantar tamu, namun keesokan harinya ketika saksi M. TAHER menelpon terdakwa, terdakwa berkata bahwa tamunya tidak jadi pulang dan terdakwa diminta untuk menjemput istri tamu terdakwa tersebut sehingga oleh terdakwa akan dikembalikan pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 pukul 16.30 Wita, kemudian oleh saksi M. TAHER mengatakan bahwa total biaya rental yang harus terdakwa bayar adalah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "OKEY" akan tetapi sampai waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut, terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil Toyota Avanza serta membayar biaya rental mobil kemudian keesokan harinya Senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 07.30 Wita saksi M. TAHER mencoba menghubungi terdakwa berkali – kali namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No. Pol DA 7204 TAA dan membayar biaya rental hingga 11 (sebelas) hari.

----- Bahwa terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No. Pol DA 7204 TAA tersebut kemudian bersama dengan Sdr. LESTARI (DPO) menuju ke Tanah Grogot – Balikpapan untuk membawa penumpang travel selanjutnya terdakwa bersama Sdr. LESTARI (DPO) menuju ke Kandangan dengan maksud untuk mengambil sejumlah uang di Sdr. APUL (DPO), namun sesampainya di Kandangan terdakwa bersama Sdr. LESTARI memarkir kemudian meninggalkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk digadaikan serta terdakwa menerima uang sebesar

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. APUL yang kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa bersama dengan Sdr. LESTARI

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. LESTARI dan Sdr. APUL (Keduanya DPO) telah mengakibatkan Saksi M. TAHER mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HELIANSYAH Alias UNYIL Bin SAMSUDIN bersama – sama dengan Sdr. LESTARI Alias TARI dan Sdr. ASPUL Alias APUL (Keduanya Masih Dalam Pencarian), pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 atau pada waktu tertentu pada bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan H.M. Amin Rt. 01 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa mendatangi tempat rentalan mobil saksi M. TAHER Alias TALENG Bin H. KANI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No. Pol DA 7204 TAA dengan alasan untuk menjemput dan melayani tamu terdakwa yang merupakan kapten kapal dari Sungai Danau menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada saksi M. TAHER akan singgah ke tempat

rental mobil terdakwa untuk menyerahkan KTP terdakwa sebagai jaminan saat menuju ke Batulicin dan akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut beserta membayar biaya rental sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wita sesudah mengantarkan tamu terdakwa ke Batulicin. Mendengar kata – kata terdakwa tersebut, saksi M. TAHER tergerak hatinya kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No. Pol DA 7204 TAA beserta kuncinya kepada terdakwa. Namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa untuk pembayaran rental mobil tersebut, terdakwa tidak datang untuk menyerahkan uang pembayaran rental mobil dan tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang terdakwa rental. Kemudian saksi M. TAHER berkali – kali menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No. Pol DA 7204 TAA dan membayar biaya rental hingga 11 (sebelas) hari.

----- Bahwa terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No. Pol DA 7204 TAA tersebut kemudian bersama dengan Sdr. LESTARI (DPO) menuju ke Tanah Grogot – Balikpapan untuk membawa penumpang travel selanjutnya terdakwa bersama Sdr. LESTARI (DPO) menuju ke Kandangan dengan maksud untuk mengambil sejumlah uang di Sdr. APUL (DPO), namun sesampainya di Kandangan terdakwa bersama Sdr. LESTARI memarkir kemudian meninggalkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik dengan No. Pol DA 7204 TAA tersebut untuk digadaikan serta terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. APUL yang kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa bersama dengan Sdr. LESTARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa bersama dengan Sdr. LESTARI dan Sdr. APUL

(Keduanya DPO) telah mengakibatkan Saksi M. TAHER mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : M. TAHER alias TALENG Bin H. KANI

- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa mendatangi tempat rental mobil milik saksi untuk menyewa mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sopir yang memang sering singgah ke rentalan milik saksi;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan ada seorang kapten kapal yang sandar membutuhkan mobil. Lalu terdakwa menyewa mobil saksi untuk mengantarkan bosnya tersebut ke hotel Friendship serta untuk mengantar kemana-mana bosnya pergi;
- Bahwa kemudian disepakati saksi menyewakan mobil rentalnya kepada terdakwa seharga Rp.350.000,00 per hari;
- Bahwa mobil tersebut bukan milik saksi, melainkan milik kakak saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, SE yang sering dititipkan kepada saksi apabila akan ada

yang menyewa;

- Bahwa terdakwa rencananya akan menyewa mobil selama satu hari;
- Bahwa kemudian saksi meminta KTP dan motor sebagai jaminan, akan tetapi terdakwa mengatakan jika motor sedang dipakai ayahnya sedangkan KTP ketinggalan di dompet yang ada di rumah. Lalu terdakwa mengatakan jika akan menjemput bosnya dulu lalu mampir rumah mengambil KTP, selanjutnya menyerahkan KTP kepada saksi sekaligus menyerahkan uang sewa dimuka;
- Bahwa lalu terdakwa membawa mobil Avanza tersebut untuk menjemput bosnya;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu sampai malam, ternyata terdakwa tidak juga singgah ke rental mobil saksi untuk menyerahkan KTP dan uang sewa. Lalu saksi mencoba menghubungi terdakwa lewat hp, terdakwa mengatakan akan membayar sewa hari Sabtu, tapi setelah hari Sabtu terdakwa mengatakan akan membayar hari minggu. Selanjutnya pada hari senin, saksi mencoba menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil sekitar pukul 10.00 WITA. Akan tetapi terdakwa ternyata tidak ada mengembalikan, selanjutnya saksi mencoba menghubungi terdakwa kembali tapi sejak saat itu hp terdakwa tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 20.00 WITA saksi ditelpon rekan saksi yang bekerja sebagai sopir taksi yang memberi tahu jika dia melihat terdakwa menumpang travel dari bandara Samsudin Noor menuju Sebamban. Lalu saksi mencatat plat nomer travel yang dinaiki terdakwa dan menunggu di Sebamban;
- Bahwa pada hari Selasa dinihari, saksi melihat travel yang ditumpangi terdakwa melintas, kemudian saksi bersama sdr. Wahyu, Sandi dan Kiccu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut. Sesampainya di Sebanban Kampung, travel tersebut berhenti lalu saksi menghampirinya tapi travel tersebut malah kabur menuju Polsek Kusan Hilir;

- Bahwa sesampainya di Polsek, saksi menceritakan awal kejadiannya sampai saksi membuntuti travel tersebut. Lalu berdasarkan info dari sopir travel, bahwa terdakwa sudah turun di Sungai Danau, kemudian sopir tersebut diminta mengantar saksi ditempat terdakwa turun;
- Bahwa kemudian mereka sampai di gudang gelap dan menemukan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggadaikan mobil tersebut bersama 2 (dua) rekannya di Kandangan seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut belum ketemu, dan saksi menderita kerugian sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Saksi II : M. HASANDI alias SANDI Bin SAMSUDIN

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh sdr. Taher jika mobil rental milik sdr. Taher yaitu Avanza telah dibawa lari oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 September 2014, saksi diberitahu oleh saksi Taher jika terdakwa menumpang travel menuju Sebanban lalu saksi diajak untuk menunggu terdakwa;
- Bahwa pada Selasa dini hari, travel yang ditumpangi terdakwa lewat di Sebanban. Lalu saksi bersama sdr. Taher dan rekannya mengejar mobil travel tersebut, ketika sudah berhasil dihentikan ternyata terdakwa sudah turun di sebanban kampung, lalu sopir travel tersebut mengantar saksi menuju tempat terahir terdakwa turun;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bisa ditemukan di gudang kosong, lalu dibawa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan terdakwa, mobil avanza tersebut telah digadai

bersama istri siri terdakwa di kandang seharga Rp.15.000.000;

Saksi III : AKHMAD MUHARMAIN Bin ABDUL SYUKUR ZAKARIA

- Bahwa pada tanggal 17 September 2014, saksi mendapat laporan dari adik ipar saksi yaitu sdr. Taher jika mobil Avanza milik saksi yang dititipkan saksi di usaha rental milik sdr. Taher telah dibawa lari terdakwa. Terdakwa pada saat itu sudah ditemukan, akan tetapi mobil telah digadaikan ke Kandang dan sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Taher, awalnya mobil tersebut disewa oleh terdakwa selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi ternyata mobil tersebut telah dibawa terdakwa selama 10 (sepuluh) hari dan tidak ada memberikan uang sewa sepeserpun;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan

kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 September 2014, terdakwa dimintai tolong kapten kapal yang sedang sandar untuk mencari mobil rental dan mengantar bos tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Taher, lalu terdakwa sepakat menyewa mobil Avanza di tempat rental saksi Taher selama 1 (satu) hari dengan sewa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, terdakwa mendatangi rental saksi Taher, lalu terdakwa membawa mobil tersebut menuju Sungai Danau untuk menjemput bosnya bernama Sugi;
- Bahwa sesampainya di Sungai Danau lalu terdakwa mengantar bos tersebut ke hotel Friendship Batulicin. Sesampainya di Batulicin, terdakwa menunggu bos tersebut di parkir an akan tetapi setelah menunggu 3 (tiga) jam ternyata bos tidak muncul lalu terdakwa menanyakan ke resepsionis dan resepsionis mengatakan jika tamu an. Sugi tidak ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bingung, padahal terdakwa harus membayar uang sewa, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang lain agar dicarikan penumpang. Kemudian terdakwa mengantar penumpang dari pelabuhan veri ke Tanah Grogot, lalu mengantar penumpang lagi ke Balikpapan. Dari mengantar penumpang tersebut, terdakwa memperoleh uang sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) an;
- Bahwa setelah itu terdakwa menemui istri ke empat yang bernama Lestari di Desa Sepunggur, lalu Lestari minta terdakwa mengantarnya ke rumah saudara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pada saat itu mereka berangkat bersama Apul dengan

mengendarai dua mobil;

- Bahwa sesampainya di Kandangan, Lestari mengatakan jika butuh uang untuk biaya berobat saudaranya, lalu Apul menyarankan agar mobil yang dibawa terdakwa tersebut digadaikan. Selanjutnya Apul mencari pembeli yang bersedia menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Lestari dan Apul berangkat ke Banjarmasin dengan menaiki mobil Apul untuk mengambil uang hasil gadai. Mobil tersebut laku sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Apul mengambil Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Lestari mengambil Rp.9.000.000,00 untuk biaya pengobatan saudaranya, dan sisanya untuk terapi Lestari;
- Bahwa selanjutnya Apul dan Lestari balik lagi ke Kandangan sedangkan terdakwa pulang ke Sebanan dengan mengendarai travel. Sesampainya di Sebanan, terdakwa diamankan oleh saksi Taher dan rekan-rekannya selanjutnya di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu metalik tahun 2012 DA 7204 TAA No Rangka MHKM1BA3JCKO16420 No Mesin DKO7213 An. Marlinah, SE;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu metalik tahun 2012 DA 7204 TAA No Rangka MHKM1BA3JCKO16420 No Mesin DKO7213 An. Marlinah, SE;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa dari Shinta Rental tertanggal 5 September 2014 atas nama penyewa Heliansyah alias Unyil Bin Samsudin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa mendatangi tempat rental mobil milik saksi Taher untuk menyewa mobil;
- Bahwa benar saksi Taher kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sopir yang memang sering singgah ke rentalan milik saksi Taher ;
- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa mengatakan ada seorang kapten kapal yang sandar membutuhkan mobil. Lalu terdakwa menyewa mobil saksi Taher untuk mengantarkan bosnya tersebut ke hotel Friendship serta untuk mengantar kemana-mana bosnya pergi;
- Bahwa benar kemudian disepakati saksi Taher menyewakan mobil rentalnya kepada terdakwa seharga Rp.350.000,00 per hari;
- Bahwa benar mobil tersebut bukan milik saksi Taher, melainkan milik kakak saksi yang bernama Marlinah, SE yang sering dititipkan kepada saksi Taher apabila akan ada yang menyewa;
- Bahwa benar terdakwa rencananya akan menyewa mobil selama satu hari;
- Bahwa benar kemudian saksi Taher meminta KTP dan motor sebagai jaminan, akan tetapi terdakwa mengatakan jika motor sedang dipakai ayahnya sedangkan KTP ketinggalan di dompet yang ada di rumah. Lalu terdakwa mengatakan jika akan menjemput bosnya dulu lalu mampir rumah mengambil KTP, selanjutnya menyerahkan KTP kepada saksi Taher sekaligus menyerahkan uang sewa dimuka;
- Bahwa benar lalu terdakwa membawa mobil Avanza tersebut untuk menjemput bosnya;
- Bahwa benar sesampainya di Sungai Danau lalu terdakwa mengantar bos tersebut ke hotel Friendship Batulicin. Sesampainya di Batulicin, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di parkir akan tetapi setelah menunggu 3 (tiga) jam ternyata bos tidak muncul lalu terdakwa menanyakan ke resepsionis dan resepsionis mengatakan jika tamu an. Sugi tidak ada;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bingung, padahal terdakwa harus membayar uang sewa, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang lain agar dicarikan penumpang. Kemudian terdakwa mengantar penumpang dari pelabuhan veri ke Tanah Grogot, lalu mengantar penumpang lagi ke Balikpapan. Dari mengantar penumpang tersebut, terdakwa memperoleh uang sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) an;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menemui istri ke empat yang bernama Lestari di Desa Sepunggur, lalu Lestari minta terdakwa mengantarnya ke rumah saudara di Kandangan yang sedang sakit. Pada saat itu mereka berangkat bersama Apul dengan mengendarai dua mobil;
- Bahwa benar sesampainya di Kandangan, Lestari mengatakan jika butuh uang untuk biaya berobat saudaranya, lalu Apul menyarankan agar mobil yang dibawa terdakwa tersebut digadaikan. Selanjutnya Apul mencari pembeli yang bersedia menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, Lestari dan Apul berangkat ke Banjarmasin dengan menaiki mobil Apul untuk mengambil uang hasil gadai. Mobil tersebut laku sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Apul mengambil Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Lestari mengambil Rp.9.000.000,00 untuk biaya pengobatan saudaranya, dan sisanya untuk terapi Lestari;
- Bahwa benar selanjutnya Apul dan Lestari balik lagi ke Kandangan sedangkan terdakwa pulang ke Sebanan dengan mengendarai travel. Sesampainya di Sebanan, terdakwa diamankan oleh saksi Taher dan rekan-rekannya selanjutnya di bawa ke kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa siapa sekarang mobil Avanza tersebut belum ketemu, dan saksi

Taher menderita kerugian sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** : melanggar pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua: melanggar pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, maka akan langsung dipertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum, yaitu pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Heliansyah alias Unyil Bin Samsudin yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” tidak lain adalah Terdakwa Heliansyah alias Unyil

Bin Samsudin tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

- 1 ***Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”***

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Dengan sengaja”, baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur “Dengan melawan Hukum” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa Unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain”, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “Bukan karena kejahatan” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana sesuatu tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga sesuatu tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki sesuatu secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekitar pukul

09.00 WITA, terdakwa mendatangi tempat rental mobil milik saksi Taher untuk menyewa mobil;

- Bahwa benar saksi Taher kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sopir yang memang sering singgah ke rentalan milik saksi Taher ;
- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa mengatakan ada seorang kapten kapal yang sandar membutuhkan mobil. Lalu terdakwa menyewa mobil saksi Taher untuk mengantarkan bosnya tersebut ke hotel Friendship serta untuk mengantar kemana-mana bosnya pergi;
- Bahwa benar kemudian disepakati saksi Taher menyewakan mobil rentalnya kepada terdakwa seharga Rp.350.000,00 per hari;
- Bahwa benar mobil tersebut bukan milik saksi Taher, melainkan milik kakak saksi yang bernama Marlinah, SE yang sering dititipkan kepada saksi Taher apabila akan ada yang menyewa;
- Bahwa benar terdakwa rencananya akan menyewa mobil selama satu hari;
- Bahwa benar kemudian saksi Taher meminta KTP dan motor sebagai jaminan, akan tetapi terdakwa mengatakan jika motor sedang dipakai bapaknya sedangkan KTP ketinggalan di dompet yang ada di rumah. Lalu terdakwa mengatakan jika akan menjemput bosnya dulu lalu mampir rumah mengambil KTP, selanjutnya menyerahkan KTP kepada saksi Taher sekaligus menyerahkan uang sewa dimuka;
- Bahwa benar lalu terdakwa membawa mobil Avanza tersebut untuk menjemput bosnya;
- Bahwa benar sesampainya di Sungai Danau lalu terdakwa mengantar bos tersebut ke hotel Friendship Batulicin. Sesampainya di Batulicin, terdakwa menunggu bos tersebut di parkirannya akan tetapi setelah menunggu 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak muncul lalu terdakwa menanyakan ke resepsionis

dan resepsionis mengatakan jika tamu an. Sugi tidak ada;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bingung, padahal terdakwa harus membayar uang sewa, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang lain agar dicarikan penumpang. Kemudian terdakwa mengantar penumpang dari pelabuhan veri ke Tanah Grogot, lalu mengantar penumpang lagi ke Balikpapan. Dari mengantar penumpang tersebut, terdakwa memperoleh uang sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) an;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menemui istri ke empat yang bernama Lestari di Desa Sepunggur, lalu Lestari minta terdakwa mengantarnya ke rumah saudara di Kandangan yang sedang sakit. Pada saat itu mereka berangkat bersama Apul dengan mengendarai dua mobil;
- Bahwa benar sesampainya di Kandangan, Lestari mengatakan jika butuh uang untuk biaya berobat saudaranya, lalu Apul menyarankan agar mobil yang dibawa terdakwa tersebut digadaikan. Selanjutnya Apul mencari pembeli yang bersedia menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, Lestari dan Apul berangkat ke Banjarmasin dengan menaiki mobil Apul untuk mengambil uang hasil gadai. Mobil tersebut laku sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Apul mengambil Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Lestari mengambil Rp.9.000.000,00 untuk biaya pengobatan saudaranya, dan sisanya untuk terapi Lestari;
- Bahwa benar selanjutnya Apul dan Lestari balik lagi ke Kandangan sedangkan terdakwa pulang ke Sebanban dengan mengendarai travel. Sesampainya di Sebanban, terdakwa diamankan oleh saksi Taher dan rekan-rekannya selanjutnya di bawa ke kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdr. Apul sekarang mobil Avanza tersebut belum ketemu, dan saksi

Taher menderita kerugian sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika terdakwa telah menyewa mobil milik sdr. Taher untuk mengantar bosnya ke Batulicin. Oleh karena terdakwa adalah seorang sopir dan sering mampir di travel milik saksi Taher sehingga saksi Taher percaya dan menyerahkan mobil tersebut. Kemudian terdakwa membawa mobil dan mengantar bosnya ke Hotel Friendship, terdakwa lalu menunggu di parkir, ternyata setelah ditunggu bosnya tersebut sudah kabur tanpa membayar sewa. Mengetahui hal tersebut, terdakwa justru tidak segera mengembalikan mobil kepada sdr. Taher melainkan dicarterkan dan membawa penumpang ke Tanah Grogot dan Balikpapan. Kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke Kandangan bersama Lestari dan Apul untuk digadaikan, seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

2 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud turut melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bekerja sama dengan sdr. Apul dan sdr. Lestari dengan peran masing-masing. Sdr. Apul bertugas mencari pembeli, sedangkan sdr. Lestari membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil yang dibawanya. Walaupun Terdakwa mengaku tidak tahu-menahu mengenai gadai tersebut, akan tetapi terdakwa bersedia menyerahkan mobil avanza untuk digadai yang sudah jelas-jelas bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat inipun **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu metalik tahun 2012 DA 7204 TAA No Rangka MHKM1BA3JCKO16420 No Mesin DKO7213 An. Marlinah, SE;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu metalik tahun 2012 DA 7204 TAA No Rangka MHKM1BA3JCKO16420 No Mesin DKO7213 An. Marlinah, SE;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa dari Shinta Rental tertanggal 5 September 2014 atas nama penyewa Heliansyah alias Unyil Bin Samsudin;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sdr. Taher, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi M. Taher alias Taleng bin H. Kani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana,

maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah menikmati hasil mencarterkan mobil milik korban kepada orang lain;
- Mobil milik korban belum kembali, padahal mobil tersebut digunakan korban untuk mencari nafkah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,

Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan

Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa Heliansyah alias

Unyil Bin Samsudin telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “TURUT SERTA

MELAKUKAN PENGGELAPAN”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

tersebut oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **3 (tiga) tahu dan 3 (tiga)**

bulan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu metalik tahun 2012 DA 7204 TAA No Rangka MHKM1BA3JCKO16420 No Mesin DKO7213 An. Marlinah, SE;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu metalik tahun 2012 DA 7204 TAA No Rangka MHKM1BA3JCKO16420 No Mesin DKO7213 An. Marlinah, SE;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa dari Shinta Rental tertanggal 5 September 2014 atas nama penyewa Heliansyah alias Unyil Bin Samsudin;

Dikembalikan kepada saksi M. Taher alias Taleng bin H. Kani;

1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **07 Januari 2015** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Pebruari 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI**

HARJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh

ABDURACHMAN, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin,

serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(HERI HARJANTO, S.H.)